



PUTUSAN

Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Bara-Baraya, Kec. Makassar Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Bando, SH. advokat/penasehat hukum dari Kantor "IBRAHIM BANDO, SH. Dan REKAN" yang berkantor di Jalan Ko. Usman Ali. Komp. TNI AL, Tabaringan Blok C No.91 RT.B/ RW.004, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma III, alamat Kelurahan Bara-Baraya, Kec. Makassar Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANNANI PARANI, SH. Dan SUNARTO EKO UTOMO, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Hannani Parani, SH. Dan Associates" beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 184 E, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 12 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 23 Februari 2003 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-082/Kua.21.13.05/PW.01/05/2017 tanggal 08 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Permata Hijau selama 4 Tahun kemudian ke Jl. Abu Bakar Lambogo selama 4 Tahun lalu ke asrama Bara-baraya.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 14 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
 - ~ Bahwa termohon tidak akan mungkin mempunyai keturunan karna termohon mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Kista).
 - ~ Bahwa termohon sering marah apabila pemohon terlambat pulang dari kantor atau tempat bekerja.
 - ~ Bahwa termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai.
5. Bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus pemohon pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Ra'ji pemohon terhadap termohon.
9. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dan KUA Kecamatan Makassar paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan KUA Kecamatan Makassar paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator Hakim yang telah disepakati bersama, namun sesuai laporan mediator Drs. M. Idris Abdir, MH. tertanggal 21 Juni 2017 ternyata tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon bertetap menolak secara tegas Dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang selanjutnya diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan Hak dan Hukum Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 23 Februari 2003 di Kecamatan Mallawa Kkabupaten Maros, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-082/Kua.21.13.05/PW.01/05/2017 tanggal 08 Mei 2017.
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Permata Hijau selama 4 tahun lamanya lalu kemudian pindah ke jalan Abu Bakar Lambogo selama 4 tahun lalu kemudian pindah ke Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar samapai sekarang.
4. Bahwa dalam perjalanan usia Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berjalan kurang lebih 14 tahun lamanya sampai sekarang, hubungan dalam kehidupan keluarga tetap Rukun-rukun saja sampai adanya

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini di ajukan di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan atau satu Atap dan tidak pernah PISAH RANJANG, makanya Termohon sangat heran tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan Agama yang dalam dalilnya menyatakan hubungan kami tidak harmonis dan macam-macam adalah suatu DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, namun Termohon mengakui bahwa dalam usia Perkawinan tersebut belum di karuniai anak dan keturunan akan tetapi untuk sementara kami berdua telah sepakat dan mengambil anak angkat yang berasal dari keluarga Pemohon sendiri yang sejak kecil kami pelihara sampai sekarang.

5. Bahwa Dalil Pemohon dalam poin 4 di katakan sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan untuk di damaikan dengan alasan perceraian adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa Termohon tidak akan mungkin mempunyai keturunan karena Termohon mengidap penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.?
 - Bahwa Termohon sering marah apabila Pemohon lambat Pulang dari Kantor.
 - Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata Cerai.

Tanggapan :

Adalah Dalil yang tidak benar dan mengada-ada oleh karena sampai sekarang hubungan dalam rumah tangga kami maisih akur saja dan tidak benar bila di katakan sering terjadi Perselisihan dimana antara Pemohon dan Termohon masih satu atap dan bahkan masih satu tempat tidur tidak pernah pisah sampai sekarang, selanjutnya alasan dalam dalil yang menyangkut tidak adanya keturunan dan atau belum dikaruniai anak sampai sekarang oleh karena Tuhan belum menghendaknya Termohon senantiasa selalu berdoa semoga dapat diberi keturunan, terlalu berlebihan bila mana di katakan terdapat Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu terlalu angkuh seakan-akan Pemohon yang menentukan segala sesuatunya pada hal semua liku kehidupan yang di jalani ini baik

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut penyakit yang di derita seseorang tersebut hanyalah Tuhan yang mengatur segalanya termasuk kesembuhannya, apatahlagi dalam perjalanan Rumah tangga kami berdua telah mengangkat anak sebagai anak keturunan sendiri yang di ambil sejak kecil sampai sekarang kami sama – sama memeliharanya dan mendidiknya dengan baik itupun anak angkat kami ambil dari anak dari keluarga Pemohon sendiri.

Bahwa dalil yang menyatakan Termohon sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang Kantor adalah Dalil yang mengada-ada oleh karena dari awal Perkawinan sejak dari dahulu kala sudah menjadi kebiasaan Pemohon Pulang kantor nanti pada malam hari bahkan biasa tengah malam baru pulang termohon tidak pernah usik oleh karena Termohon sudah menganggap biasa dengan hal tersebut jadi sama sekali tidak pernah mempersoalkan sampai dikatakan menimbulkan pertengkaran adalah dalil dan alasan tersebut tidak benar yang Termohon Persoalkan karena Pemohon sering terlambat pulang dengan alasan yang di buat-buat dan tidak benar yakni Termohon biasa mendapatinya bersama dengan pihak ketiga, namun Termohon Tetap bersabar menghadapi cobaan tersebut dan tidak pernah juga mempersoalkan.

Bahwa tidak benar dikatakan Termohon sering mengeluarkan kata-kata Cerai oleh karena Termohon sangat mengerti adat istiadat dan masih menghargai Pemohon sebagai suami dan panutan dalam rumah tangga, Termohon masih paham Agama dan mengerti bahwa kata-kata tersebut tidak pantas di ucapkan dan dilarang oleh agama oleh karena dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada.

6. Bahwa demikian pula tentang Dalil Pemohon dalam poin 6 dikatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus Pemohon pisah Tempat tidur sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan lamanya :
adalah dalil yang sama sekali tidak benar oleh karena antara pemohon dan termohon tidak pernah pisah tempat tidur sejak perkawinan sampai sekarang masih sama-sama satu ranjang dan atau satu tempat tidur dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan antara pemohon dan termohon masih sering berhubungan badan sampai sekarang (hubungan bathin masih terpenuhi).

Majelis hakim yang terhormat,

secara jujur termohon utarakan bahwa selama permohonan ini di daftar di pengadilan yakni tertanggal 12 - 05 - 2017, termohon telah beberapa kali berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan termohon tidak malu berterus terang menyatakan yang sebenarnya oleh karena masih sangat mencintai keluarga dan keutuhan dalam rumah tangga, hubungan bathin antara pemohon dan termohon telah beberapa kali selama permohonan pemohon di daftar di pengadilan sebagaimana termohon catatkan antara lain sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon melakukan hubungan badan tertanggal 24 mei 2017 tepatnya pada hari rabu subuh pukul 5.30.
- bahwa berselang dua hari kemudian pemohon dan termohon melakukan hubungan badan kembali tertanggal 26 mei 2017 tepatnya pada hari jumat di pagi hari jam 6.30.
- bahwa selanjutnya pemohon dan termohon melakukan hubungan badan tertanggal 07 juni 2017 pada waktu larut malam tepatnya pukul 12.30.

Bahwa untuk selanjutnya termohon masih melakukan hubungan bathin/badan selanjutnya akan tetapi lupa harinya yang jelasnya hubungan bathin dan atau hubungan badan antara pemohon dan termohon sampai sekarang masih terpenuhi dan sama sekali kemudian termohon membantah bila di katakan telah pisah tempat tidur dan pisah ranjang adalah sama sekali tidak benar bahkan termohon katakan bahwa samapai saat ini tadi malam kami berdua masih satu tempat tidur (diatas ranjang sama-sama) tidak pernah pisah, termohon berani bersumpah, oleh karena itu yang mulia majelis hakim jangan pisahkan kami, mudah-mudahan pemohon dapat mengakui semuanya karena tuhan maha mengetahui segala sesuatu meskipun kita berusaha untuk menutupinya, dan oleh karena itu semua dalil yang disebutkan dalam uraian permohonan pemohon adalah tidak benar dan harus di tolak oleh karena alasan dan syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di atur dalam

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang alasan dan syarat perceraian tidak terpenuhi.

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 yang menyatakan selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, adalah Dalil yang mengada-ada oleh karena Hubungan kami sangat baik tidak ada masalah bahkan di atas tempat tidurpun kami sering komunikasi apalagi lewat telpon lancar oleh karena demikian sebenarnya tidak ada dasar dan alasan yang bisa memisahkan Pemohon dan Termohon karena Termohon masih sangat membutuhkan keutuhan dalam Rumah Tangga.
8. Bahwa dengan demikian Hubungan antara Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini masih Harmonis dan akur-akur saja satu atap dan satu tempat tidur tidak pernah sama sekali berpisah ranjang sebagaimana yang di dalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahkan antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan Hubungan Badan dan atau hubungan Suami Istri seperti yang sudah di paparkan dalam poin 6 diatas, hubungan kami harmonis saja tidak ada masalah, apalagi komunikasi lancar kalau Pemohon pergi kerja sering menelpon kepada Termohon dan berkomunikasi dengan baik, jadi sebenarnya permasalahan ini ada oleh karena pengaruh orang lain, mudah-mudahan secepatnya dapat disadarkan dan tidak mencampuri urusan keluarga orang lain.
9. Bahwa semua Dalil – dalil yang menjadi dasar dan alasan dalam Perceraian sebagaimana yang di uraikan oleh Pemohon tersebut telah terbantahkan oleh Dalil Termohon, maka dengan demikian pula tidak berdasar HUKUM apabila Pengadilan menjatuhkan Talak Ra'ji Pemohon terhadap Termohon.
10. Bahwa dengan melihat Fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang masih harmonis dan akur-akur saja hubungan BATHIN masih lancar, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan oleh karena tidak

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar dan belum memenuhi syarat dan alasan Perceraian sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan lkrar Talak satu Ra'ji Pemohon terhadap Termohon tidak dapat di terima.
- Membebankan Biaya Perkara pada Pemohon untuk seluruhnya.

Dan atau jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak seluruh jawaban kecuali yang diakui secara nyata oleh Termohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon'
2. Bahwa jawaban pada point 5 sama sekali tidak benar dan akan dibuktikan, sedangkan mengenai adanya pengangkatan anak yang berasal dari keluarga Pemohon adalah tidak benar karena pengangkatan anak harus melalui Pengadilan, sedangkan hal ini tidak pernah dilakukan;
3. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Pemohon sejak didaftarkan perkara di Pengadilan adalah tidak benar dan disangkal oleh Pemohon pada sidang mediasi, hal mana Termohon menangis minta berhubungan badan namun Pemohon tidak meladeni dengan alasan permohonan cerai telah didaftarkan di Pengadilan, sehingga hakim mediator menetapkan bahwa mediasi tidak berhasil;
4. Bahwa dalil Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 116 ayat (e dan F) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan duplik tertulis yang pada dasarnya tetap pada dalil jawaban semula dan tetap membantah secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon pada Repliknya terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon, selanjutnya Termohon dalam duplik mempertegas adanya Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan badan setelah perkara a quo terdaftar yaitu masing-masing tetanggal 24 Mei 2017, tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017;

Bahwa terkait pernyataan Termohon masih sering melakukan hubungan badan setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan, majelis Hakim telah meminta keterangan Pemohon materiil dan sesuai penjelasannya di depan sidang membantah pernyataan Termohon tersebut, namun Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan satu kali pada bulan Mei 2017 karena Termohon menangis minta melakukan hubungan tetapi itupun idak mencapai kelimaks, orgasme dan tidak mencapai kepuasan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Akta Nikah Nomor : B-082 /Kua.21.13.05/PW.01/05/2017, tertanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros telah bermaterai cukup dan tela dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2003 di Kabupaten Maros, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di Jalan Abu Bakar Lambogo, Barabaraya Makassar, namun belum dikaruniai anak; Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sudah 14 tahun menikah belum memperoleh anak dan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Pemohon keluar rumah Termohon sering mengejar Pemohon karena cemburu, sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi belum pernah melihat langsung bertengkar, tetapi sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah datang di rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya, lalu saksi menasehati kemudian keduanya pulang bersama di rumahnya, namun sekarang Pemohon pindah di rumah kost sendiri sedangkan Termohon masih tetap di Barabaraya seperti halnya ketika saksi berkunjung ke rumah Termohon sekitar dua minggu lalu, saksi tidak melihat Pemohon di sana;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan di bawah sumpah juga memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai Isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2003 di Kabupaten Maros, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Hertasning Baru kemudian pindah di Jalan Abubakar Lambogo, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun damai namun seiring berjalannya waktu sudah sering timbul cekcok dan perselisihan disebabkan sudah 14 tahun berumah tangga belum dikaruniai anak sementara Pemohon dalam usianya sudah 43 tahun ingin punya keturunan, hal mana saksi juga pernah memberi saran untuk berobat, namun juga belum berhasil;

Bahwa Termohon juga sering marah apabila Pemohon terlambat pulang dari bekerja sampai akhirnya Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dengan mengontrak rumah di tempat lain;

Bahwa saksi selaku saudara kandung (kakak) Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri dengan Termohon;

Bahwa benar ada anak dari saudara kandung Pemohon yang dipelihara Pemohon dngan Termohon sejak usia empat tahun dan sekarang sudah

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 11 tahun, saksi pernah bertanya kepada Pemohon bagaimana anak itu jika nanti terjadi perceraian, Pemohon menjawab akan dibawa oleh Pemohon sendiri karena itu kemanakan Pemohon sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya, sedangkan Termohon setelah konfirmasi seperlunya, juga menyatakan cukup;

Bahwa sebagai bukti lawan (bantahan) maka Termohon juga mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter tertanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti T;

Bahwa selain surat tersebut diatas Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga selama kurang lebih 10 Tahun, keduanya adalah suami isteri dan kenal setelah keduanya menikah, sampai sekarang belum punya anak kandung tetapi mampu yai anak angkat;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan lalu sudah pisah tempat tinggal, tetapi saksi masih melihat mobil Pemohon beberapa hari yang lalu terparkir di depan rumahnya;

Bahwa setahu saksi Termohon memang selalu ke dokter untuk pemeriksaan kandungan dan hasilnya dokter menyatakan sehat hanya saja belum ada rezeki untuk punya anak;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pasang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan di bawah sumpah juga memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung (kakak) Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang menikah pada tahun 2003 yang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di Maros, keduanya hidup rukun dan tinggal bersama selama 14 tahun, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat keduanya baik-baik saja dan tidak pernah mendengar ada keluhan;

Bahwa saksi tidak pernah juga mendengar ada keluhan masalah tidak ada anak karena saksi melihat Pemohon dan Termohon tetap berusaha dengan selalu pergi periksa kesehatan dan berobat di dokter;

Bahwa selain berobat ke dokter juga berobat pada dukun secara alternative, semuanya mengatakan baik dan tidak ada masalah dengan kandungannya, namun belum juga punya anak;

Bahwa sejak satu bulan lalu (juli 2017) Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dari pihak keluarga belum ada yang memperbaiki karena keduanya tidak ada masalah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Termohon membenarkan seluruhnya, sedangkan Pemohon hanya menyatakan akan menanggapi pada tahap kesimpulan;

Bahwa Termohon materiil di depan sidang juga telah menyampaikan penjelasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan suami isteri atas dasar mau sama mau terakhir pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2017, sedangkan terkait tidak adanya anak, sejak awal perkawinan Termohon selalu memeriksakan kandungan, awalnya dokter mengatakan ada kista tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, selanjutnya menegaskan bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidur, namun karena Termohon memberikan keterangan secara mengadaada mengatakan sering melakukan hubungan suami isteri, yang sama sekali tidak dilakukan Pemohon sampai pisah tempat sejak 15 Juli 2017;

Bahwa Termohon juga sudah menyampaikan kesimpulan lisan dengan harapan tidak mengabulkan permohonan Pemohon karena tidak ada masalah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih hubungan suami isteri setelah perkaranya terdaftar di Pengadilan, selanjutnya Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H. Tanggal 21 Juni 2017, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sejak pernikahan tidak bisa memberikan anak (keturunan) karena Termohon mengidap penyakit (kista) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering marah ketika Pemohon terlambat pulang kerja, selain itu Termohon juga bila marah sering mengeluarkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon termasuk dalam hal tidak adanya anak (keturunan) setelah 14 melangsungkan pernikahan, namun Termohon membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan tidak pernah terjadi pisah tempat tidur sampai sekarang, juga tidak benar jika Termohon sering marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja karena sudah sejak dari dulu telah menjadi kebiasaan Pemohon pulang terlambat dan Termohon tidak pernah mengusiknya, sedangkan dalam masalah tidak adanya anak, maka Pemohon

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah sepakat mengambil (memelihara) anak sejak dari kecil sampai sekarang dari keluarga Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil Pemohon di samping itu perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang juga dikuatkan dengan pengakuan Termohon, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dilaksanakan berdasarkan munakahat Islam juga telah sesuai maksud pasal 2, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan sudah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi adalah orang dekat Pemohon yang terdiri dari ipar dan saudara kandung, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain dan mengetahui tidak adanya anak (keturunan) Pemohon dengan Termohon sejak menikah sekitar 14 tahun yang lalu sampai sekarang dan telah berusaha berobat ke dokter dan dukun tetapi tetap belum dikaruniai anak, juga membenarkan tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan para saksi sudah berusaha

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa mempetahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lawan (teghen bwijsk), Termohon juga telah mengajukan bukti berkode T.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis, menyatakan bahwa orang yang bernama Masna "*saat ini dalam keadaan baik system reproduksi wanita*" dapat dipahami bahwa benar Termohon sudah berusaha berobat untuk mendapatkan anak (keturunan) sejak awal perkawinan sesuai pernyataan Termohon inpersone di depan sidang, namun sekarang sudah dinyatakan system reproduksi baik tetapi juga belum ada tanda-tanda kehamilan (mandul);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bantahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon masing-masing tetangga dan saudara kandung Termohon, keduanya melihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun keduanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juli 2017 dan mengetahui pula bahwa Termohon sejak pernikahannya sekitar 14 tahun yang lalu sampai sekarang belum memperoleh anak (keturunan), walaupun Termohon sudah berusaha berobat, baik ke dokter maupun pengobatan alternative (dukun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap seperti tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi kesalah pahaman, walaupun dalam hal sepele dan sipatnya sudah terbiasa;
3. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon berawal dari tidak adanya anak (keturunan) setelah menjalani pernikahan selama 14 tahun lamanya, walaupun mengambil anak dari saudara untuk dipelihara, tetapi Pemohon tetap menginginkan anak kandung sendiri;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak pertengahan bulan Juli 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali, juga dengan perantaraan mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian terasa sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", hal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (e) bahwa "*salah satu pihak mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat*

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”, maka dengan kondisi sebagaimana dialami Termohon sejak menikah sudah berusaha dan berobat untuk mendapatkan anak (keturunan) dan sekarang oleh dokter sudah dinyatakan sistem reproduksinya sehat, namun tetap tidak berhasil dengan demikian keinginan Pemohon menikah dengan Termohon untuk mendapatkan keturunan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan keharmonisan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak pertengahan bulan Juli 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) **semata-mata hanya karena perselisihan** harus dibedakan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (e) **karena isteri sakit dan atau tidak dapat menjalankan kewajiban**, hal mana dengan alasan isteri sakit dan atau tidak dapat menjalankan kewajiban tidak harus terjadi

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar secara terus menerus, sehingga tidak bertengkar dan tetap komunikasi atau tetap satu rumah sekalipun sudah memenuhi suatu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam pasal 41 huruf (c) berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri"*, dengan demikian berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Pemohon selaku suami yang menceraikan Termohon selaku isteri dibebani untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah selama tiga bulan dan besarnya disesuaikan dengan penghasilan Pemohon yang mempunyai pekerjaan tetap (wiraswasta) dan kebutuhan sehari-hari Termohon yaitu sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dan atau Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Termohon pernah hidup bersama mendampingi Pemohon selaku isteri selama 14 tahun, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) KHI, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk memberikan mut'ah sebagai suatu penghargaan kepada Termohon selaku isteri yang diceraikan, sesuai maksud Pasal 158 dan 159 KHI yang besarnya ditetapkan sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalussahsiyah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول لغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah.*

Dengan demikian muth'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah atau sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum pula Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AR. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	450,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	541,000

Terbilang : (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)